

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**  
**Nomor : 2326.59/EXT-MUTU/III/2024**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT Tischlerzentrum Bandung
2. Alamat : Jl. Raya Dayeuhkolot No. 34 Kel. Pasawahan, Kec. Dayeuhkolot, Kab. Bandung, Prov. Jawa Barat
3. Kegiatan : **PENILIKAN 2**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
  - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-302
  - Masa Berlaku : 16 April 2021 – 15 April 2027
  - Ruang Lingkup : **PBUI**
5. Tanggal Audit : 04 – 07 Maret 2024
6. Hasil Keputusan Penilikan 2 :
  - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
  - b. Status S-Legalitas **PT TISCHLERZENTRUM BANDUNG** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk  
Pada tanggal 28 Maret 2024



**mutu**  
international

**Adhitva Tisna Primasukma** ff  
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 28 Maret 2024

No. : 2324.3/EXT-MUTU/III/2024

Lamp. : -

Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK PT Tischlerzentrum Bandung**

Kepada Yth.

PT Tischlerzentrum Bandung

Attn. Bapak Aditya Wirawan

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 2** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-302

Masa Berlaku Sertifikat : 16 April 2021 - 15 April 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M <sup>3</sup> / Tahun
<b>Izin Industri PBU :</b> - Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor : 08/32/IU-PB/PMDN/2015, tanggal 13 April 2015 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120202712961, Terbit tanggal 19 Juli 2018, Perubahan ke-3 tanggal 08 Maret 2022	Laminasi Panel Kayu	3.731

Tanggal Penilikan 2 : 04 – 07 Maret 2024

Tim Auditor : Ivan Sofyan (Lead Auditor)  
Agus Rohadi (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Pedoman : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 24 (dua puluh empat) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Maret 2026

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman** fl  
Direktur

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 2 S-LEGALITAS**

**(1) Identitas LPVI :**

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</li> <li>2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.</li> <li>3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang BPPHH</li> </ol>
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ivan Sofyan</li> <li>2. Agus Rohadi</li> </ol>
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Adhitya Tisna Primasukma

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. Tischlerzentrum Bandung
b. Alamat Kantor	:	Jl. Raya Dayeuhkolot No. 34 Kel. Pasawahan, Kec. Dayeuhkolot, Kab. Bandung, Prov. Jawa Barat
c. Alamat Lokasi Usaha	:	Jl. Raya Dayeuhkolot No. 34 Kel. Pasawahan, Kec. Dayeuhkolot, Kab. Bandung, Prov. Jawa Barat
d. Jenis Izin Usaha	:	IUI Lanjutan/PB untuk kegiatan industry
e. Legalitas Pemegang Izin	:	NIB No. 8120202712961 Terbit tanggal 19 Juli 2018. Perubahan ke 3, 08 maret 2022
f. Produk dan Kapasitas Izin	:	Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk Decorative Plywood (16212) : 3.731 m3/tahun
g. Lokasi Pabrik	:	Jl. Raya Dayeuhkolot No. 34 Kel. Pasawahan, Kec. Dayeuhkolot, Kab. Bandung, Prov. Jawa Barat

h. Pengurus Perusahaan	:	Direktur Komisaris	:	Tuan Adi Utomo Handoyo Nyonya Tinawati
i. Nama MR Auditee	:	Aditya Wirawan		

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	<b>Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 26-Feb-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 26-Feb-24</b>	<b>Website SILK MenLHK RI : <a href="https://silk.menlhk.go.id/">https://silk.menlhk.go.id/</a> Dan Website Mutu Certification : <a href="https://mutucertification.com/pengumuman-publik-rencana-kegiatan-audit-penilikan-2-vlhhk-pt-tischlerzentrum-bandung/">https://mutucertification.com/pengumuman-publik-rencana-kegiatan-audit-penilikan-2-vlhhk-pt-tischlerzentrum-bandung/</a></b>
Pertemuan Pembukaan	Senin, 04/03/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Tischlerzentrum Bandung</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>pelaksanaan audit.</p> <p>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	04/12/2023 s/d 07/12/2023	Pelaksanaan kegiatan audit
Pertemuan Penutupan	Kamis, 07/03/2024	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Tischlerzentrum Bandung</p> <p>f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Kamis, 28/03/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Tischlerzentrum Bandung <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>olahan memiliki izin yang sah</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha</b>		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 8120202712961 Terbit tanggal 26 Juli 2018 :</p> <p>a. Nama perusahaan : PT. Tischlerzentrum Bandung</p> <p>b. Alamat kantor : Jl. Raya Dayeuhkolot No. 34 Kel. Pasawahan, Kec. Dayeuhkolot, Kab. Bandung, Prov. Jawa Barat</p> <p>c. Status penanaman modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan nama KBLI : 16212 (Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk Decorative Plywood) dan 46636 (Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu)</p> <p>e. Lokasi usaha : Jl. Raya Dayeuhkolot No. 34 Kel. Pasawahan, Kec. Dayeuhkolot, Kab. Bandung, Prov. Jawa Barat</p> <p>f. Jenis API (jika importir) : API-P</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Legalitas perdagangan PT. Tischlerzentrum Bandung didasarkan pada NIB OSS RBA: 8120202712961. Pada Lampiran tercantum Kegiatan Usaha yaitu: berupa 16212 (Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk Decorative Plywood) dan 46636 (Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu).</p>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NPWP :</p> <p>a. Nomor : 31.554.311.6-445.000</p> <p>b. Nama : Jl. Raya Dayeuhkolot No. 34 Kel. Pasawahan, Kec. Dayeuhkolot, Kab. Bandung</p> <p>NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.</p>
Verifier d. Izin lingkungan hidup	Memenuhi	<p>Tersedia dokumen lingkungan hidup yang</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).		lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya yakni Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Tahun 2012 yang telah disahkan oleh Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Bandung dan tersedia kelengkapan dan keabsahan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup juga kelengkapan dan keabsahan dokumen laporan kelola dan pemantauan lingkungan.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industry	Memenuhi	<p>PT. Tischlerzentrum Bandung telah memiliki Izin Prinsip yang di terbitkan melalui Surat Keputusan kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat No. 28/32/IP/I/PMDN/2012 tertanggal 19 Juli 2012 mengenai Izin Prinsip Penanaman Modal.</p> <p>Kemudian pada tahun 2013 terbit Izin Usaha Industri Tetap PT Tischlerzentrum Bandung yang diterbitkan melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat No. 14/32/IU/I/PMDN/Industri/2013 tertanggal 08 Mei 2013.</p> <p>Pada awal tahun 2015 terdapat perubahan Izin Usaha Industri (IUI) PT Tischlerzentrum Bandung yang di terbitkan melalui Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan terpadu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat No. 08/32/IU-PB/PMDN/2015 tertanggal 13 April 2015</p> <p>Kegiatan industri yang dijalankan oleh PT. Tischlerzentrum Bandung sesuai dengan KBLI pada NIB OSS RBA, dan lokasi usaha pada areal yang diijinkan sesuai lokasi desa kegiatannya, yakni Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk Decorative Plywood (16212) dengan kapasitas 3.731 m3/tahun</p>
<b>Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	PT. Tischlerzentrum Bandung terdaftar sebagai pemegang izin importir produsen (API-P) pada sistem OSS yang tercantum pada NIB OSS RBA, Nomor 8120202712961 yang terbit pertama kali pada tanggal 26 Juli 2018, perubahan ke-4 tanggal 11 Oktober 2022.
<b>Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT. Tischlerzentrum Bandung bukan merupakan industri yang membentuk kelompok
<b>Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b>		
<b>Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Selama rentang audit Maret 2022 s/d Februari 2024, diketahui bahwa PT. Tischlerzentrum Bandung telah melakukan penerimaan bahan baku berupa MDF dan Plywood yang berasal dari Penerimaan Lokal dan Impor. Seluruh penerimaan Bahan Baku MDF tersebut telah tercakup dalam dokumen jual beli nya berupa Purchase Order (PO) dan bukti bayar.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Selama periode Audit (Maret 2022 s/d Februari 2024) PT. Tischlerzentrum Bandung telah melakukan penerimaan bahan baku berupa MDF dan Plywood, dari hasil pembelian lokal maupun impor. Pembelian lokal sebanyak <b>28,7827 m3</b> dengan dokumen angkutan 38 dokumen <b>dan</b> impor sebanyak <b>26,8031 m3</b> dengan dokumen angkutan sebanyak 2 PIB, dari supplier yang berstatus usaha sebagai Distributor lokal, Industri Lanjutan, dan Produsen Impor. Jumlah kubikasi dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMHHOK pada periode yang sama. PT. Tischlerzentrum Bandung merupakan Industri Lanjutan yang tidak wajib memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS-

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		PH)
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	PT. Tischlerzentrum Bandung tidak melakukan pembelian bahan baku yang jenis kayunya termasuk dalam CITES
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	PT. Tischlerzentrum Bandung tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Not Aplicable	PT. Tischlerzentrum Bandung tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu limbah Industri
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok yang memasok bahan baku Kayu kertas (pemasok lokal dan import) diketahui telah tersertifikasi VLK/Sertifikat legalitas negara asal yang Valid Sertifikatnya dan sesuai pula dengan Ruang Lingkup Sertifikasinya
<b>Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Dokumen Impor.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang di impor telah disertai dengan dokumen impor yaitu PIB dan telah menunjukkan kesesuaian dengan informasi yang tercantum di dalam dokumen dokumen impor lainnya. Penerimaan import (MDF/HDF) sebanyak <b>26,8031 m3</b> .
Verifier b. Deklarasi Impor	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa deklarasi Impor telah sesuai dengan hasil uji tuntas (Due Dilligence)
Verifier c. Persetujuan impor	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa telah terdapat kesesuaian informasi antara Dokumen Persetujuan Impor PT. Tischlerzentrum Bandung dengan Laporan Hasil Uji Tuntas nya
Verifier d. Laporan realisasi impor	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa telah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		tersedia Data Realisasi Impor PT. Tischlerzentrum Bandung di Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) yang di buktikan dengan telah dapat tercetaknya Dokumen Deklarasi Impor, yang kesesuaian informasi nya telah sesuai dengan Dokumen Persetujuan Impor (PI) dan Laporan Hasil Uji Tuntas
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku olahan impor berupa MDF/HDF telah di dukung dengan dokumen Bukti Pembayaran Bea Masuk yang kesesuaian dengan dokumen pendukung impor lainnya telah menunjukkan adanya kesesuaian
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Selama periode Maret 2022 s/d Februari 2024 PT. Tischlerzentrum Bandung tidak menerima bahan baku yang termasuk kedalam kelompok CITES
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Memenuhi	Terdapat bukti penggunaan bahan baku impor berupa MDF di PT. Tischlerzentrum Bandung yang tercatat pada input di laporan produksi dan mutasinya
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir diketahui bahwa di PT. Tischlerzentrum Bandung telah melakukan pembelian bahan baku impor. PT. Tischlerzentrum Bandung telah terdaftar sebagai importir yang di buktikan dengan tersedianya dokumen NIB yang juga berlaku sebagai Dokumen API-P. PT. Tischlerzentrum Bandung juga telah memiliki Prosedur Uji Tuntas ( <i>Due Diligence</i> ) sebagai pedoman dalam melakukan Uji Tuntas dalam kegiatan impor bahan baku. Telah tersedia juga bukti pelaksanaan Uji Tuntas ( <i>Due Diligence</i> ) Impor, yang telah sesuai dengan dokumen-dokumen Impor lainnya
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Memenuhi	Suplier bahan baku impor di PT. Tischlerzentrum Bandung, telah tersertifikasi Skema FSC (yang berlaku di negara asal nya) yang buktikan dengan tersedianya dokumen copy sertifikat nya FSC yang valid dan jaminan legalitas bahan bakunya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		pada Surat keterangan dari otoritas Negara asal panen atau Negara asal produk yang menyatakan bahwa bahan baku kayu yang digunakan oleh eksportir merupakan bahan baku yang legal sesuai peraturan di negara eksportir berada. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Jaminan Legalitas asal Impor bahan baku
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	PT. Tischlerzentrum Bandung mempertahankan ketelusuran produksinya berdasarkan dokumentasi Kode Suplier, Kode Barang/Kode Palet dan Tanggal Penerimaan. Penggunaan bahan baku dicatat berdasarkan jumlah bahan baku yang dikirim dari gudang bahan baku ke gudang produksi pada dokumen tally sheet Input Produksi (Laminasi).
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Produk yang dihasilkan PT. Tischlerzentrum Bandung sesuai dengan izinnnya yaitu Laminasi Panel Kayu (besar dan kecil). Selama dua tahun terakhir memproduksi sebanyak 84,6672 m3 (besar) dan 39,6838 m3 (kecil). Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu. Data yang logis antara input-output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan. Selama setahun perbandingan produksi dan kapasitas adalah sebesar <b>1,75%</b> .
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	PT. Tischlerzentrum Bandung tidak melakukan pembelian maupun pengolahan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Tischlerzentrum Bandung telah membuat laporan LMHHOK Bahan Baku dan Produk Jadi, serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya.
<b>Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa</b>		
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau	Not Aplicable	Selama periode Maret 2022 s/d Februari 2024

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Deklarasi hasil hutan secara mandiri		PT. Tischlerzentrum Bandung tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	Selama periode Maret 2022 s/d Februari 2024 PT. Tischlerzentrum Bandung tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Selama periode Maret 2022 s/d Februari 2024 PT. Tischlerzentrum Bandung tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Selama periode Maret 2022 s/d Februari 2024 PT. Tischlerzentrum Bandung tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Selama periode Maret 2022 s/d Februari 2024 PT. Tischlerzentrum Bandung tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
<b>Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Pada periode Maret 2022 s/d Februari 2024, diketahui bahwa PT. Tischlerzentrum Bandung melakukan kegiatan penjualan (pemindahtanganan dengan tujuan domestik/lokal) untuk penjualan lokal produk jadi olahan (Laminasi Panel Kayu). Untuk Penjualan lokal produk Jadi olahan (Laminasi Panel Kayu) menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa <u>Surat Jalan</u> . Selama setahun telah melakukan pemindahtanganan lokal sebanyak 27,878 m3 (Laminasi Panel besar) dan sebanyak 34,3017 m3 (Laminasi Panel kecil) dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan sebanyak 317 (tiga ratus tujuh belas) set.
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>		


Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	PT. Tischlerzentrum Bandung selama periode Maret 2022 s/d Februari 2024 melakukan penjualan hasil produk jadi kertas dengan tujuan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen ekspor PEB dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Penjualan ekspor produk sebanyak <b>0,2184 m3</b> , yang dilengkapi dengan 8 set dokumen ekspor. Produk hasil olahan yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	PT. Tischlerzentrum Bandung pada periode Maret 2022 s/d Februari 2024 melakukan ekspor produk jadi (Laminasi Panel) dengan dilengkapi dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) atas nama PT. Tischlerzentrum Bandung. Dan seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal, dan CITES telah sesuai antar dokumennya. Selama periode audit Penilikan Ke-2 terdapat 8 set dokumen ekspor (PEB, Packing List, Invoice, Bill of Lading, dan dokumen V-Legal)
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Not Aplicable	Pada periode Maret 2022 s/d Februari 2024, PT. Tischlerzentrum Bandung tidak melakukan kesalahan terhadap dokumen ekspornya, sehingga tidak ada mekanisme pembetulan dokumen ekspor
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	Produk ekspor PT. Tischlerzentrum Bandung berupa Laminasi Panel Kayu (Laminasi MDF, Laminasi Plywood dan Laminasi Particle Board) yang di ekspor oleh PT. Tischlerzentrum Bandung tersebut tidak termasuk produk jadi dikenakan bea keluar
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	PT. Tischlerzentrum Bandung tidak menggunakan bahan baku dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. Tischlerzentrum Bandung telah menggunakan tanda SVLK pada <i>On Products</i> yaitu pembubuhan tanda/logo V legal pada setiap packing produk jadi Laminasi Panel Kayu yang akan dipindahtangankan / penjualan dan <i>Off Product</i> yaitu pembubuhan tanda/logo V legal pada setiap dokumen Invoice dan Packing list. Tidak ada pemakaian Tanda SVLK yang dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan)
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/procedure K3
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman. (di antaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik) dan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya. Selama periode audit terdapat tidak tercatat adanya insiden kecelakaan kerja (NIHIL/ <i>Zerro Accident</i> ).
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT Tischlerzentrum Bandung belum memiliki Serikat Pekerja, namun pihak manajemen memberikan kebebasan seluruh karyawannya untuk berserikat. Hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan Kebebasan Berseikat yang di tandatangani oleh Pimpinan Perusahaan PT. Tischlerzentrum Bandung, No. 002/TZ-U/I/2023; tertanggal 03 Januari 2023. Isi dari Surat Pernyataan Direktur PT. Tischlerzentrum Bandung menyatakan memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan untuk dapat berserikat (membentuk Serikat Pekerja) ataupun ikut tergabung dalam Organisasi Serikat Pekerja (SP) yang sudah ada, termasuk terlibat dalam

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		kegiatan Serikat Pekerja (SP), sepanjang tidak merugikan perusahaan dan dapat bekerja sama dengan perusahaan
<b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang</b>		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. Tischlerzentrum Bandung telah memiliki dokumen pembaharuan / perpanjangan Peraturan Perusahaan (PP) dengan Nomor Dokumen SK.001/DIR-TZ/II/PP/2023 yang terbit tanggal 14 Februari 2023. Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT. Tischlerzentrum Bandung tersebut telah mendapatkan pengesahan oleh Dinas Tenaga Kerja, Pemerintah Kabupaten Bandung, melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung, dengan Nomor : 568/041/III/HI/PP/2023, tertanggal 20 Maret 2023 dengan masa berlaku 2 (dua) tahun
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</b>		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun. jumlah karyawan PT. Tischlerzentrum Bandung sebanyak 17 orang. Karyawan termuda diketahui kelahiran Tahun 1998 (25 tahun 5 bulan) atas nama Abdurohman (Operator Produksi).
<b>Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender</b>		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Tidak terdapat diskriminasi gender, dari data karyawan yang disampaikan dilengkapi dengan data terpilah gender pegawai. PT. Tischlerzentrum Bandung juga telah menerbitkan surat pernyataan kebijakan persamaan gender berupa Surat Pernyataan No : 008/TZ-U/III-2024; tanggal 3 Januari 2024; yang ditanda tangani oleh Adi Utomo Handojo selaku Direktur PT. Tischlerzentrum Bandung

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kesimpulan :</b> Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Tischlerzentrum Bandung memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) : 1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>33 (tiga puluh tiga)</b> verifier; 2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>14 (empat belas)</b> verifier; 3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier. Dengan demikian PT. Tischlerzentrum Bandung dinyatakan <b>Memenuhi</b> sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI		

Mengetahui,  
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Adhitya Tisna Primasukma  
VP Op I SBU Kehutanan